



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 40 TAHUN 2012

TENTANG PENERAPAN 5 (LIMA) HARI KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penerapan 5 (lima) hari kerja telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2012 tentang Penerapan 5 (Lima) Hari Kerja;
- b. bahwa dengan adanya kelembagaan baru berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2012 tentang Penerapan 5 (Lima) Hari Kerja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061.2-335 Tahun 2012 tentang Penerapan Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2012 tentang Penerapan 5 (Lima) Hari Kerja (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN 5 (LIMA) HARI KERJA.

Pasal I

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2012 tentang Penerapan 5 (Lima) Hari Kerja (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 40) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku untuk Rumah Sakit Jiwa Grhasia, Rumah Sakit Paru Respira dan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan, Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset, serta Balai di lingkungan Dinas Sosial, dengan pengaturan jam kerja dan tanpa waktu istirahat sebagai berikut:
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul 07.30 WIB – 14.30 WIB;
  - b. Hari Jum'at Pukul 07.30 WIB – 11.30 WIB;
  - c. Hari Sabtu Pukul 07.30 WIB – 13.00 WIB.
- (2) Hari sekolah untuk satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan jam kerja pada Badan Usah Milik Daerah diatur dengan keputusan Direktur Badan Usaha Milik Daerah.

### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 10 Juni 2019

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 10 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001